



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AMIRUDDIN ALIAS AMIR BIN (ALM) DG.
RABAI;
Tempat lahir : Makassar;
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun/ 3 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten
Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi/ sopir;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

- Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 39/ Pid.B/ 2018/ PN.Mjn, tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/ Pid.B/ 2018/ PN.Mjn, tanggal 14 Mei 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin (alm) Dg. Rabai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dipotong selama Terdakwa dalam Penahanan dan menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912;
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil Truck Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912 atas nama H. Musu;
 - 1 (Satu) lembar SIM (surat izin mengemudi) B1 atas nama Amiruddin;
 - 1 (Satu) buah kunci Mobil Truck Diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912;
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih-hitam dengan No. IMEI 1: 358362082510352, IMEI 2 : 358562082910354;
 - 1 (Satu) lembar ATM (anjungan tunai mandiri) Bank BRI dengan No. Rekening : 333501024716536 atas nama Andi Tikno;
 - 48 (empat puluh delapan) buah tabung gas elpiji 3 kg(tiga kilo gram) dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) lembar kertas Slip penyetoran/ transper Bank BRI, tanggal 20/02/2018, Transper Dana Rp. 4.500.000 (empat juta

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;

- 1 (satu) lembar kertas bukti trasper Bank BRI Tertanggal 19 Februari 2018 sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536 atas nama Andi Tikno;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transper Bank BRI tertanggal 20 februari 2018 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536 atas nama Andi Tikno;
- 1 (satu) lembar kertas transfer Bank BRI, Transfer dana Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kerekening :333501024716536, atas nama Andi Tikno;

Dipergunakan dalam berkas perkara Sahril alias Tammu Bin (Alm) Saraba, Cs;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin (Alm) Dg. Rabai, bersama dengan Tammu Alias Haji (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Muhtar Alias Baso (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan Arifin (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada pada hari: Selasa tanggal 20 Februari 2018 atau setidaknya- tidaknya di bulan Februari 2018 pukul 09.00 Wita, bertempat di Dusun Latinggi Desa Lalampunua Kecamatan Pamboang Kab. Majene atau

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak- tidaknya ditempat yang masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat korban Saepul melihat sapi milik Ahmad di naikkan ke truk milik Tammu Alias Haji, kemudian korban mendekati Ahmad dan mengatakan kepada Ahmad bahwa “kalau masih butuh dan cocok harga, ada sapi saya mau saya jual” kemudian Ahmad bersama Tammu dan Muhtar Alias Baso kekandang sapi korban Saepul yang letaknya di belakang rumah korban Saepul untuk melihat sapi tersebut. Kemudian Tammu Alias Haji menanyakan kepada korban Saepul bahwa “berapa harga sapi ini?” kemudian pada waktu itu sapi korban Saepul berjumlah 3 (tiga) ekor dan Saepul mengatakan bahwa harga sapi saya berjumlah Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) namun Tammu alias Haji menawarkan dengan harga Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), namun korban Saepul menolak karena penawarannya terlalu rendah kemudian korban Saepul mengatakan kepada Tammu Alias Haji bahwa “jangan mi dulu kalau Rp.34.000.000,- rupiah kalau Rp.36.000.000,- rupiah Saepul mau”. Kemudian Tammu Alias Haji mau membeli sapi Saepul dengan harga Rp.36.000.000,- rupiah namun dijanjikan nanti dibayar pada sore hari. Kemudian setelah itu ketiga sapi korban Saepul dinaikkan ke truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DD 8757 FA yang digunakan oleh Tammu alias Haji. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita korban Saepul menunggu kabar dari Tammu Alias Haji yang menjanjikan akan dibayarkan sapinya pada sore hari namun sampai sekarang Tammu Alias Haji tidak datang menemui Saepul untuk membayar sapi tersebut;

Bahwa sapi Saepul tersebut terdiri dari 1 (satu) ekor sapi jantan warna coklat dan sedikit hitam serta 2 (dua) ekor sapi jantan warna coklat;

Bahwa dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Tammu alias Haji telah melakukan penipuan 2 ekor sapi jantan milik korban Ahmad Bin Alm Pattah dan dijanjikan pada sore hari dan korban menunggu untuk diberikan uang hasil pembelian kambing namun Terdakwa Tammu alias Haji tidak datang melakukan pembayaran;

Bahwa kerugian yang dialami korban Ahmad Bin Alm Pattah kurang lebih Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), namun 2 (dua) ekor sapi jantan tersebut sudah ditemukan oleh Petugas Polres Majene;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Pukul 11 Wita, Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor kambing milik korban Herman dengan harga kambing senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan di janjikan oleh Tammu Alias Haji, bahwa pembayaran kambing tersebut melalui Bapak Tika yang akan serahkan uang dari hasil penjualan kambing tersebut pada Pukul 15.00 wita, setelah itu Bapak Tika tidak datang membayar kambing tersebut;

Bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa, Tammu alias Haji berperan sebagai orang yang akan membeli sapi, Muhktar alias Baso berperan sebagai orang yang membawa sapi dan menyimpan dalam mobil truck, Amiruddin berperan sebagai supir mobil ketika mengambil sapi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Amiruddin alias Amir Bin (Alm) Dg. Rabai, bersama dengan Tammu alias Haji (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Muhtar alias Baso (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan Arifin (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari: Selasa tanggal 20 Februari 2018 atau setidak- tidaknya di bulan Februari 2018 pukul 08.00 Wita, bertempat Desa Bababulo Kec. Pamboang Kabupaten Majene dan Desa Palipi Soreang Kec. Banggae Kab. Majene atau setidak-tidaknya ditempat yang masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, "Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan". perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat korban Saepul melihat sapi milik Ahmad di naikan ke truk milik Tammu alias Haji, kemudian korban mendekati Ahmad dan mengatakan kepada Ahmad bahwa "kalau masih butuh dan cocok harga, ada sapi saya mau saya jual" kemudian Ahmad bersama Tammu dan Muhtar alias Baso kekandang sapi korban Saepul yang letaknya di belakang rumah korban Saepul untuk melihat sapi tersebut. Kemudian Tammu alias Haji menanyakan kepada korban Saepul bahwa "berapa harga sapi ini?" kemudian pada waktu itu sapi korban Saepul berjumlah 3 (tiga) ekor dan Saepul mengatakan bahwa harga sapi saya berjumlah Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) namun Tammu alias Haji menawar dengan harga Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), namun korban Saepul menolak karena penawarannya terlalu rendah kemudian korban Saepul mengatakan kepada Tammu alias Haji bahwa "jangan mi dulu kalau Rp 34.000.000,- rupiah kalau Rp.36.000.000,- rupiah Saepul mau". Kemudian Tammu alias Haji mau membeli sapi Saepul dengan harga Rp.36.000.000,- rupiah namun dijanjikan nanti dibayar pada sore hari. Kemudian setelah itu ketiga sapi korban Saepul dinaikkan ke truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DD 8757 FA yang digunakan oleh Tammu alias Haji. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita korban Saepul menunggu kabar dari Tammu alias Haji yang menjanjikan akan dibayarkan sapinya pada sore hari namun sampai sekarang Tammu alias Haji tidak datang menemui Saepul untuk membayar sapi tersebut;

Bahwa sapi Saepul tersebut terdiri dari 1 (satu) ekor sapi jantan warna coklat dan sedikit hitam serta 2 (dua) ekor sapi jantan warna coklat;

Bahwa dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Bahwa Terdakwa Tammu alias Haji telah melakukan penipuan 2 ekor sapi jantan milik korban Ahmad Bin Alm Pattah dan dijanjikan pada sore hari dan korban menunggu untuk diberikan uang hasil pembelian kambing namun Terdakwa Tammu alias Haji tidak datang melakukan pembayaran;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian yang dialami korban Ahmad Bin Alm. Pattah kurang lebih Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), namun 2 (dua) ekor sapi jantan tersebut sudah ditemukan oleh Petugas Polres Majene;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 11 Wita, Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor kambing milik korban Herman dengan harga kambing senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan di janjikan oleh Tammu alias Haji, bahwa pembayaran kambing tersebut melalui Bapak Tika yang akan serahkan uang dari hasil penjualan kambing tersebut pada pukul 15.00 Wita, setelah itu Bapak Tika tidak datang membayar kambing tersebut;

Bahwa adapun peran masing- masing Terdakwa, Tammu alias Haji berperan sebagai orang yang akan membeli sapi, Muhktar alias Baso berperan sebagai orang yang membawa sapi dan menyimpan dalam mobil truck, Amiruddin berperan sebagai supir mobil ketika mengambil sapi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

1. KAMALUDDIN BIN KACO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 Tammu alias Haji alias Aji datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk mengerjakan rumah yang rencananya akan dijadikan bengkel las oleh Tammu alias Haji alias Aji di lokasi tanah milik Hj. Sahariah yang terletak di Dusun Kawero, Desa Bababulo, Kec. Pamboang, Kab. Majene dan berdasarkan kesepakatan antara Saksi dengan Tammu alias Haji alias Aji lalu disepakati upah kerja sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan upah kerja untuk membuat gorong- gorong

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah bangunan selesai dikerjakan lalu keesokan harinya pada tanggal 18 Februari 2018 Saksi memanggil pekerja bangunan dan mulai mengerjakan pondasi rumah yang akan dijadikan bengkel las lalu tidak lama kemudian Tammu alias Haji alias Aji kembali datang menyuruh Saksi mencari sapi untuk dipotong saat acara syukuran dan Saksi kemudian pergi mencari sapi di Dusun Lattigi, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene menemui Ahmad yang menjual sapi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Terdakwa beserta teman-temannya bernama Baso, Arifin, Iwan Susanto, Tammu alias Haji alias Aji pergi menemui Ahmad dan penjual sapi yang lainnya lalu Terdakwa beserta teman- temannya mengambil sapi milik Ahmad 2 (dua) ekor dan sapi milik penjual lainnya yang namanya tidak diketahui oleh Saksi sebanyak 3 (tiga) ekor dan mengambil 1 (satu) ekor sapi lagi di Dusun Layame, Kecamatan Pamboang dan sapi-sapi tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truk berwarna kuning lalu sore harinya sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa beserta teman-temannya melarikan diri sementara upah kerja Saksi yang telah disepakati sebelumnya belum dibayar oleh Tammu alias Haji alias Aji begitu juga dengan sapi-sapi sebanyak 6 (enam) ekor yang diangkut oleh Terdakwa beserta teman- temannya juga belum dibayar sehingga Saksi menyadari jika dia telah ditipu oleh Terdakwa dengan teman-temannya;

- Bahwa menurut Tammu alias Haji alias Aji, rumah yang saksi kerjakan nanti akan dijadikan bengkel las oleh Tammu alias Haji alias Aji beserta teman- temannya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian karena berhutang dengan pekerja bangunan dan saksi juga membeli 15 (lima belas) sak semen yang belum dibayar oleh Tammu alias Haji alias Aji;
- Bahwa saksi juga mendengar dari masyarakat jika Sahariah juga ditipu oleh Tammu alias Haji alias Aji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAPRUDDIN ALIAS BAPA TIKI BIN ALM. PATTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Herman;
- Bahwa awalnya Tammu alias Haji alias Aji beserta teman- temannya termasuk Terdakwa datang dan bermaksud untuk tinggal di Bababulo untuk membuka usaha bengkel las dan menempati rumah yang rencananya akan dibeli lalu ketika hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Tammu alias Haji alias Aji datang menemui Saksi yang sementara memberikan makan kambingnya dan meminta tolong kepada Saksi dicarikan 10 (sepuluh) ekor kambing untuk acara syukuran di kampung lalu besoknya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 07.30 Wita Saksi pergi ke rumah langganan tempatnya beli kambing di Soreang yaitu Saksi Herman untuk menyampaikan jika nanti ada pembeli kambing yang akan membeli kambingnya dan mengatakan kepada Saksi Herman jika nanti langsung bicara harganya langsung dengan pembelinya lalu setelah disanggupi oleh Saksi Herman kemudian Saksi pulang kembali ke Bababulo dan menyampaikan kepada Tammu alias Haji alias Aji jika ada teman Saksi yang menjual kambing dan sekitar pukul 10.00 Wita Saksi membonceng Tammu alias Haji alias Aji ke Soreang diikuti dengan mobil truk yang akan dipakai mengangkut kambing. Ketika sampai di Soreang Saksi memperkenalkan Tammu alias Haji alias Aji kepada Saksi Herman sebagai pembeli kambing lalu kemudian Tammu alias Haji alias Aji dan Saksi Herman berbincang- bincang namun Saksi tidak tahu apa yang diperbincangkan lalu setelah mobil truk tiba kemudian Saksi Herman mengeluarkan kambingnya dan langsung dinaikkan ke mobil truk kemudian Saksi pulang dan ketika sampai di Bababulo Tammu alias Haji alias Aji sempat ingin memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi namun Saksi tidak menerimanya. Nanti sekitar pukul 17.00 Wita Saksi mendengar masyarakat Bababulo ribut-ribut mengatakan jika Tammu alias Haji alias Aji kabur dan belum membayar barang-barang masyarakat yang sudah diambil kemudian Saksi menuju rumah Tammu alias Haji alias Aji dan mendapati sudah banyak orang yang ingin menagih sehingga Saksi menuju rumah Babinkamtibmas untuk minta ditemani ke Soreang menemui Saksi Herman dan setelah sampai di Soreang Saksi

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan jika Tammu alias Haji alias Aji melarikan diri tapi istri Saksi Herman mengatakan jika dia tidak mau tahu karena dia cuma tahu dengan Saksi yang membawa Tammu alias Haji alias Aji lalu Saksi mengatakan jika Saksi Herman sendiri yang bicara langsung mengenai pembelian kambing itu dengan Tammu alias Haji alias Aji kemudian istri saksi Herman mengatakan kepada suaminya kenapa dikasih kalau belum dibayar tetapi Saksi Herman hanya diam lalu kemudian Saksi pulang;

- Bahwa saksi percaya dengan Tammu alias Haji alias Aji karena Tammu alias Haji alias Aji sudah tinggal di Bababulo dan juga Tammu alias Haji alias Aji meminta tolong kepada saksi;
- Bahwa kambing tersebut dimuat menggunakan mobil truk berwarna kuning yang didalamnya berwarna orange dan bagian kaca depan sopir agak retak, diatasnya sudah ada sapi sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) ekor dan kambing sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil truk tersebut, namun yang mengemudikan adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Herman yang mengangkat kambing keatas truk, Muhtar Baso menerima diatas truk, Tammu alias Haji alias Aji dan Arifin berdiri didekat truk;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Herman harga kambingnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 5 (lima) ekor karena masih kecil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. HERMAN BIN ALM. KAPPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penipuan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah Saksi di Dusun Alinduang, Desa Palipi Soreang, Kec. Banggae, Kab. Majene;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi Sapruddin datang menemui Saksi mengatakan jika nanti ada pembeli kambing yang akan datang ke sini dan sekitar pukul 11.00 Wita Saksi Sapruddin datang kembali ke rumah Saksi berboncengan dengan Tammu alias Haji alias Aji beserta teman-temannya yang memakai mobil truk lalu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berbicara dengan Tammu alias Haji alias Aji mengenai harga kambing dan disepakati sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 5 (lima) ekor kambing lalu Saksi bersama Saksi Sapruddin menaikkan kambing ke atas truk yang di atasnya ternyata sudah ada 5 (lima) ekor sapi dan 3 (tiga) ekor kambing lalu setelah itu Tammu alias Haji alias Aji mengatakan jika nanti Saksi Sapruddin yang menyerahkan uang harga kambing tersebut kepada Saksi pukul 15.00 Wita;

- Bahwa saksi percaya kepada Tammu alias Haji alias Aji karena saksi Sapruddin yang datang membawanya yang merupakan langganan saksi;
- Bahwa Tammu alias Haji alias Aji mengatakan kepada saksi jika nanti uang pembayaran kambingnya dititipkan kepada saksi Sapruddin sore harinya;
- Bahwa kambing milik Saksi yang kembali sebanyak 2 (dua) ekor sehingga kerugian yang dialami saksi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. AHMAD Bin (ALM) PATTAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa awalnya Saksi Kamaluddin datang menemui Saksi di rumahnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita untuk menanyakan jika ada sapi milik Saksi yang akan dijual lalu Saksi mengatakan jika akan menjual sapi jika harganya cocok lalu kemudian Saksi Kamaluddin pulang dan akan memberi kabar kepada Saksi jika akan membeli sapi. Besoknya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekitar pukul 17.30 Wita saksi Sahril alias Tammu datang menemui Saksi untuk membeli sapi dan setelah negosiasi dilakukan akhirnya disepakati harga untuk 2 (dua) ekor sapi jantan sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tetapi pembayarannya dijanjikan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sore tetapi keesokan harinya Saksi menunggu Sahril alias Tammu datang untuk membayar sapi tapi Sahril alias Tammu tidak datang;
- Bahwa Tammu alias Haji alias Aji mengatakan kepada Saksi jika sapi yang dibelikan akan dibawa ke Kalimantan untuk dijual;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sahril alias Tammu mengangkut sapi dengan memakai truk berwarna kuning;
- Bahwa diatas truk ada 2 (dua) ekor sapi milik saksi, 3 (tiga) ekor sapi milik Saepul sedangkan 1 (satu) ekor lainnya tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi sudah kembali, katanya didapat di daerah Jeneponto;
- Bahwa saksi percaya dengan Sahril alias Tammu, karena saksi mengetahui Sahril alias Tammu baru saja membeli rumah di Bababulo sehingga saksi yakin jika Sahril alias Tammu akan menetap di Bababulo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **SAEPUL ALIAS PAPA MACCUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa awalnya Saksi melihat sapi milik Saksi Ahmad dinaikkan ke atas truk milik Sahril alias Tammu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita lalu Saksi memberitahukan Saksi Ahmad jika dia juga mempunyai sapi yang akan dijual kalau Sahril alias Tammu masih butuh dan harganya cocok. Setelah itu Sahril alias Tammu bersama temannya bernama Muhtar Alias Baso dan Terdakwa melihat sapi yang letaknya dibelakang rumah untuk membeli kambing saksi, kemudian saksi Sahril alias Tammu menanyakan kepada saksi "berapa harganya ini sapi?" kemudian saksi mengatakan bahwa sapi saksi ada 3 (tiga) ekor dan harganya Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan saksi Sahril alias Tammu menawarkan dengan harga Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan saksi menolak dengan mengatakan kalau Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan saksi Sahril alias Tammu mengatakan "mau" dan berjanji akan membayar sore harinya kemudian sapi milik Saksi dinaikkan ke atas truk oleh Terdakwa, Muhtar Baso Arifin kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Saksi menunggu Sahril alias Tammu dan Terdakwa namun sampai sekarang tidak datang membayar harga sapi saksi;
- Bahwa Sahril alias Tammu mengangkut sapi bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Muhtar Alias Baso, Arifin, dan Terdakwa;
- Bahwa Sapi milik Saksi sebanyak 2 (dua) ekor telah kembali sekitar seminggu setelah kejadian;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. ARIFIN Bin HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi bersama dengan Saksi Muhtar dan Terdakwa berangkat dari Kab. Jeneponto menuju Kec. Pamboang, Kab. Majene untuk mengangkut sapi dan kambing. Saksi tiba di Kec. Pamboang, Kab. Majene pada pukul 02.00 Wita lalu bertemu dengan Sahril dan Saksi Iwan Susanto. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi bersama Saksi Muhtar dan Terdakwa diperintahkan oleh Sahril untuk menjemput dan mengangkut sapi sebanyak 6 (enam) ekor di beberapa rumah warga lalu mengangkut lagi 7 (tujuh) ekor kambing lalu setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Muhtar berangkat dari Kec. Pamboang, Kab. Majene menuju ke Kab. Jeneponto. Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Muhtar tiba di Kab. Jeneponto pada pukul 22.00 Wita lalu menurunkan sapi sebanyak 6 (enam) ekor dan 2 (dua) ekor kambing. Adapun 5 (lima) ekor kambing lainnya tidak diturunkan karena telah diberikan oleh saksi Sahril sesuai dengan perjanjian karena tidak diberikan upah dimana Saksi mendapatkan kambing 2 (dua) ekor, Terdakwa juga mendapat 2 (dua) ekor, dan satu ekor lagi diberikan kepada Saksi Muhtar. Saksi lalu menjual kambing yang didapatkan seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Saksi bertemu dengan Sahril di rumahnya pada tanggal 21 Februari 2018 dan Saksi diberikan uang sewa mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu kemudian Saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi mengangkut sapi dan kambing dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi warna kuning;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. MUHTAR BASO Alias BASO Bin (Alm) H. ABU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Saksi Sahril alias Tammu I jika Saksi Arifin akan datang menjemput Saksi di rumahnya untuk bersama-sama ke Majene mengangkut sapi. Saksi kemudian berangkat dari Jeneponto ke Majene pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bersama dengan Saksi Arifin dan Terdakwa menggunakan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa. Keesokan harinya ketika sudah tiba di Majene pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi bersama seorang laki-laki bernama Dg. Tiro disuruh oleh Sahril alias Tammu untuk menjual telur yang nanti hasil penjualannya akan diberikan kepada pemilik telur dan Saksi kemudian menjual telur tersebut ke pedagang kecil yang berada di Pasar Pamboang dengan harga Rp 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per rak. Uang hasil penjualan telur Saksi berikan kepada Dg. Tiro dan selanjutnya Dg. Tiro menyerahkannya kepada saksi Sahril alias Tammu. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi bersama dengan Sahril alias Tammu, Saksi Arifin, dan Terdakwa menjemput dan menaikkan 6 (enam) ekor sapi dan 7 (tujuh) ekor kambing ke atas mobil truk dan Saksi melihat saksi Sahril alias Tammu sedang berbicara dengan pemilik sapi dan kambing. Saksi bersama Saksi Arifin dan Terdakwa lalu berangkat dari Kecamatan Pamboang, Majene menuju ke Kab. Jeneponto pada pukul 09.00 Wita dan tiba di Jeneponto sekitar pukul 22.00 Wita dan menurunkan 6 (enam) ekor sapi dan 7 (tujuh) ekor kambing di samping rumah saksi Sahril alias Tammu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. SAHRIL ALIAS TAMMU BIN (ALM) SARABA), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa awalnya saksi menelepon istrinya yang berada di Kab. Bantaeng untuk mengajaknya ke Sulbar lalu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita saksi berangkat dari Makassar menuju

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene bersama dengan istri saksi dan Saksi Iwan Susanto dengan menggunakan mobil sewa Avanza dan tiba di Majene sekitar pukul 18.30 Wita kemudian menginap di Hotel Takana Juo Majene. Keesokan harinya saksi bersama dengan Istri dan Lelaki Iwan Susanto berangkat menuju Kec. Pamboang, Kab. Majene menggunakan mobil pete- pete. Ketika sampai di Dusun Kawero, Desa Bababulo, Kec. Pamboang, Kab. Majene, saksi menemukan rumah yang akan dijual lalu kemudian menelepon pemilik rumah dan mengatakan akan membeli rumah tersebut jika harganya cocok. Setelah bernegosiasi dengan pemilik rumah akhirnya saksi sepakat untuk membeli rumah tersebut dengan harga Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perjanjian bahwa saksi akan membayarnya 6 (enam) hari kemudian dan setelah itu saksi bersama Istri dan Lelaki Iwan Susanto langsung menempati rumah tersebut pada hari itu juga. Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi menelepon Saksi Arifin untuk menanyakan temannya bernama Arif untuk menanyakan jika ada mobil yang dapat dipakai untuk mengangkut sapi dan Arif mengatakan ada mobil yang bisa dipakai lalu akhirnya disepakati harga sewa mobil sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Keesokan harinya Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita saksi pergi ke rumah Perempuan Nur Adillah dengan maksud untuk menyewa lokasi tanahnya untuk membangun bengkel las bubut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2018, Saksi Arifin bersama dengan Saksi Muhtar dan Terdakwa tiba di Majene sekitar pukul 23.00 Wita dengan menggunakan mobil truk berwarna kuning dan Dg. Tiro yang menggunakan mobil Grand Max berwarna putih. Keesokan harinya Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi pergi ke rumah Perempuan Nur Adillah meminjam uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI No.333501024716536 atas nama Andi Tikno yang langsung saksi tarik tunai di Indomaret Pamboang, Majene untuk digunakan membeli sembako. Selanjutnya saksi memesan telur 400 (empat ratus) rak kepada pemilik rumah yang rumahnya saya beli dan telur- telur tersebut kemudian dijual oleh Saksi Muhtar, Lelaki Iwan Santoso, dan Dg. Tiro atas perintah saksi. Hasil penjualan telur kemudian digunakan saksi untuk membayar hutangnya pada

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Nur Adillah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi saksi meminjam uang lagi kepada Perempuan Nur Adillah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara bertahap. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi bersama dengan Saksi Muhtar, Terdakwa, dan Saksi Arifin keliling mencari sapi dan kambing yang bisa dibeli di sekitar Pamboang yang akhirnya saksi berhasil mengumpulkan 6 (enam) ekor sapi jantan dan 7 (tujuh) ekor kambing yang sudah saksi sepakati dengan pemiliknya jika harga sapi dan kambing tersebut akan saya bayar pada sore harinya. Setelah itu sapi dan kambing tersebut diangkut oleh Terdakwa, Saksi Arifin, dan Saksi Muhtar ke atas truk lalu dibawa ke Kab. Jeneponto. Sekitar pukul 11.00 Wita Dg. Tiro juga berangkat dengan memuat tabung gas 3 (tiga) Kg (Kilogram) yang kosong sebanyak 55 (lima puluh lima) buah dengan menggunakan mobil pick up Grand Max berwarna putih ke Kab. Jeneponto. Saksi bersama dengan Istri dan Lelaki Iwan Susanto kemudian meninggalkan Kec. Pamboang, Kab. Majene untuk menyusul ke Kab. Jeneponto pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita dengan menggunakan mobil Avanza warna putih;

- Bahwa saksi awalnya menelepon Saksi Arifin untuk mengambil sapi di Majene kemudian setelah itu saksi juga menelepon Saksi Muhtar untuk ikut bersama Saksi Arifin memuat sapi di Majene;
- Bahwa saksi mengambil telur sebanyak 400 (empat ratus) rak namun yang dijual hanya 300 (tiga ratus) rak, sisanya yang 100 (seratus) rak saksi bagi- bagikan ke masyarakat sekitar supaya saksi dikira orang kaya;
- Bahwa saksi memberikan upah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi juga mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram (Kg) sebanyak 55 (lima puluh lima) buah, sapi 9 (Sembilan) ekor tapi 3 (tiga) ekor sudah diturunkan, kambing 5 (lima) ekor, dan 20 (dua puluh) sak semen tapi 10 (sepuluh) sak semen sudah dibayar;
- Bahwa saksi mentransfer uang yang dipinjam dari Saksi Nur Adillah ke rekening BRI atas nama Andi Tikno yang merupakan istri pertama saksi dengan nomor rekening 333501024716536;
- Bahwa saksi juga pernah melakukan penipuan di Kota Palopo dan pernah bersama Saksi Muhtar melakukan penipuan di Kab. Enrekang;
- Bahwa saksi melakukan penipuan untuk melunasi hutang- hutangnya;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah memperbaiki mobil lalu kemudian Arif dan Saksi Arifin datang menemui Terdakwa mengatakan jika ada sapi yang akan dimuat di Majene. Terdakwa lalu melaporkan kepada H. Tompo yang merupakan pemilik mobil truk yang dikemudikan Terdakwa bahwa ada muatan sapi milik temannya Arif dan Saksi Arifin yang akan dimuat di Majene lalu kemudian Terdakwa berangkat ke Majene bersama dengan Saksi Arifin dan Saksi Muhtar pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018. Terdakwa bersama Saksi Arifin dan Saksi Muhtar tiba di Pamboang, Majene pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita dan bertemu dengan saksi Sahril alias Tammu serta seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan pada saksi Sahril alias Tammu soal sapi yang akan dimuat tapi Sahril alias Tammu mengatakan jika sapinya baru akan dicari. Keesokan harinya Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sahril alias Tammu, Saksi Arifin dan Saksi Muhtar mengambil 6 (enam) ekor sapi dan 7 (tujuh) ekor kambing ke atas truk. Saksi lalu berangkat kembali ke Jeneponto bersama dengan Saksi Arifin dan Saksi Muhtar pada siang harinya sekitar pukul 12.00 Wita. Saksi tiba di Kabupaten Jeneponto sekitar pukul 22.00 Wita dan menurunkan 6 (enam) ekor sapi dan 7 (tujuh) ekor kambing di samping rumah Sahril alias Tammu di Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi Sahril alias Tammu untuk mengganti plat nomor truk sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Arifin singgah mengganti plat di Pare- Pare yang sebelumnya sudah dipesan oleh Saksi Muhtar dan merubah kode plat truk tersebut dari kode DD menjadi kode DP yang nomornya sudah tidak diingat oleh Terdakwa kemudian bagian depan truk tersebut diubah dari warna kuning menjadi warna hijau di Jeneponto ketika kembali dari Majene karena sebelumnya telah tergores ketika di perjalanan;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin dari H. Tompo;
- Bahwa saksi Sahril memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) ekor kambing kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya sebagai sopir namun mendapatkan bagian dari hasil penipuan karena Terdakwa bersama- sama melakukan penipuan kepada pemilik sapi dan kambing;
- Bahwa Saksi Sahril alias Tammu memberikan uang sewa mobil kepada H. Tompo yang merupakan pemilik truk sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu H. Tompo memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan uang solar sudah diberikan oleh Saksi Muhtar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912 atas nama H. Musu;
- 1 (satu) lembar SIM (surat izin mengemudi) B1 atas nama Amiruddin;
- 1 (satu) buah kunci mobil truck Colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912;
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih-hitam dengan No. IMEI1: 358362082510352, IMEI2: 358562082910354;
- 1 (satu) lembar ATM (anjungan tunai mandiri) Bank BRI dengan No. Rekening: 333501024716536 atas nama Andi Tikno;
- 48 (empat puluh delapan) buah tabung gas elpiji 3 kg (tiga kilo gram) dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) lembar kertas SLIP penyetoran/ transfer Bank BRI, tanggal 20/02/2018, Transfer dana Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI tertanggal 19 Februari 2018 sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI tertanggal 20 Februari 2018 sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
- 1 (satu) lembar kertas transfer Bank BRI, transfer dana Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
- 2 (dua) ekor kambing;
- 6 (enam) ekor sapi jantan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah memperbaiki mobil lalu kemudian Arif dan Saksi Arifin datang menemui Terdakwa mengatakan jika ada sapi yang akan dimuat di Majene. Terdakwa lalu melaporkan kepada H. Tompo pemilik mobil truk colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912 yang dikemukakan Terdakwa bahwa ada muatan sapi milik temannya Arif dan Saksi Arifin yang akan dimuat di Majene lalu kemudian Terdakwa berangkat ke Majene bersama dengan Saksi Arifin dan Saksi Muhtar pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018. Terdakwa bersama Saksi Arifin dan Saksi Muhtar tiba di Pamboang, Majene pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita dan bertemu dengan saksi Sahril alias Tammu serta seorang laki- laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan pada saksi Sahril alias Tammu soal sapi yang akan dimuat tapi Sahril alias Tammu mengatakan jika sapinya baru akan dicari. Keesokan harinya Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sahril alias Tammu, Saksi Arifin dan Saksi Muhtar mengambil 6 (enam) ekor sapi dan 7 (tujuh) ekor kambing dan menaikkan ke atas truk yang dikemukakan oleh Terdakwa. Saksi lalu berangkat kembali ke Jeneponto bersama dengan Saksi Arifin dan Saksi Muhtar pada siang harinya sekitar pukul 12.00 Wita. Saksi tiba di Kabupaten Jeneponto sekitar pukul 22.00 Wita dan menurunkan 6

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam) ekor sapi dan 2 (ekor) ekor kambing di samping rumah Sahril alias Tammu di Jeneponto sedangkan 5 (lima) ekor lainnya dibagi sebagai upah masing- masing ke Saksi Arifin 2 (dua) ekor kambing, Terdakwa 2 (dua) ekor, dan satu ekor lagi diberikan kepada Saksi Muhtar;
- Bahwa Sapi yang dimuat dimuat oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) ekor sapi jantan milik saksi Ahmad Bin Alm Pattah, 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Saepul alias Papa Maccung dan 1 (satu) ekor milik salah satu warga di dusun Layame serta 5 (lima) ekor kambing milik saksi Herman Bin Alm. Kappan yang keseluruhannya belum dibayar oleh saksi Sahril alias Tammu kepada pemiliknya;
 - Bahwa ketika perjalanan dari Jeneponto menuju Majene Terdakwa sempat singgah di Pare- pare untuk merubah kode plat truk colt diesel warna kuning yang nomor polisi sebenarnya adalah DD 8757 menjadi kode DP yang nomornya sudah tidak diingat oleh Terdakwa yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Muhtar kemudian bagian depan truk tersebut diubah dari warna kuning menjadi warna hijau di Jeneponto ketika kembali dari Majene karena sebelumnya telah tergores ketika di perjalanan;
 - Bahwa saksi juga diberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi Sahril alias Tammu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menggerakan seseorang menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *HIJ* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Amiruddin alias Amir Bin (alm) Dg. Rabai ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya tindak pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 632, penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap yaitu sebagai pengganti kesengajaan maupun pernyataan tujuan, sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/ orang lain bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tersebut ditujukan untuk

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan namun dicapai dengan cara melawan hak, dan bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama- sama dengan saksi Arifin dan saksi Muhtar menaikkan 2 (dua) ekor milik saksi Ahmad yang disepakati harganya Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Saepul alias Papa Maccung, yang harganya disepakati oleh saksi Sahril alias Tammu sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) serta 1 (satu) ekor sapi milik salah satu warga di dusun Layame dan 5 (lima) ekor kambing milik saksi Herman bin Alm. Kappan dengan kesepakatan harga sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) keatas mobil truk colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912 yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sapi dan kambing yang dimuat oleh Terdakwa tersebut sebelumnya ditawarkan kemudian dibeli oleh saksi Sahril alias Tammu kepada masing-masing pemiliknya namun sampai hari selasa tanggal 20 Februari 2018, harga sapi dan kambing tersebut tidak ada yang dibayar oleh saksi Sahril alias Tammu justru atas arahan saksi Sahril alias Tammu, sapi dan kambing tersebut dibawa Terdakwa ke Jeneponto kemudian Terdakwa dan saksi Muhtar serta saksi Arifin menurunkan 6 (enam) ekor sapi dan 2 (ekor) ekor kambing di samping rumah saksi Sahril alias Tammu di Jeneponto sedangkan 5 (lima) ekor kambing lainnya dibagi sebagai upah masing- masing ke Saksi Arifin 2 (dua) ekor kambing, Terdakwa 2 (dua) ekor, dan satu ekor lagi diberikan kepada Saksi Muhtar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang mengangkut sapi dan kambing kemudian dibawa ke samping rumah saksi Sahril alias Tammu di Jeneponto, tidak ada satupun yang dibayar oleh saksi Sahril alias Tammu kepada pemiliknya dan Terdakwa juga mendapatkan 2 (dua) ekor kambing sebagai upah maka dapat dipastikan Terdakwa telah memperoleh suatu keuntungan untuk diri sendiri maupun bagi orang lain bahkan Terdakwa menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup memilih dan membuktikan salah satu sub unsur maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi Sahril alias Tammu sebelumnya meminta tolong kepada saksi Kamaluddin Bin Kaco untuk mencarikan sapi dan meminta tolong kepada saksi Saprudin alias Bapak Tika untuk dicarikan kambing dengan alasan akan digunakan untuk acara syukuran;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa memuat sapi dan kambing saksi Sahril alias Tammu terlebih dahulu mendatangi pemiliknya kemudian melakukan penawaran dan setelah harga telah disepakati, saksi Sahril alias Tammu menjanjikan akan membayar sapi dan kambing tersebut paling lambat hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 lalu Terdakwa bersama- sama dengan saksi Arifin dan saksi Muhtar datang kerumah pemilik sapi dan Kambing bersama- sama dengan saksi Sahril alias Tammu, lalu menaikkan sapi dan kambing keatas mobil truk warna kuning yang dikemudikan Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Jeneponto;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang telah memuat sapi dan kambing atas suruhan saksi Sahril alias Tammu sudah mengetahui sapi dan kambing tersebut tidak untuk digunakan acara syukuran namun akan di bawa ke Jeneponto oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil truk colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912, maka dengan demikian unsur melakukan serangkaian kebohongan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur menggerakkan seseorang menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan suatu barang selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa berangkat ke Majene bersama dengan Saksi Arifin dan Saksi Muhtar pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018, Terdakwa bersama Saksi Arifin dan Saksi Muhtar tiba di Pamboang, Majene pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita dan bertemu dengan saksi Sahril alias Tammu serta seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan pada saksi Sahril alias Tammu soal sapi yang akan dimuat tapi Sahril alias Tammu mengatakan jika sapiunya baru akan dicari. Keesokan harinya Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sahril alias Tammu, Saksi Arifin dan Saksi Muhtar mengambil 6 (enam) ekor sapi dan 7 (tujuh) ekor kambing dan menaikkan ke atas truk yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sapi dan kambing yang dimuat oleh Terdakwa atas suruhan dari saksi Sahril alias Tammu yang sebelumnya saksi Sahril alias Tamu bersama-sama dengan istrinya dan Iwan Susanto telah lebih dahulu tiba di Majene dan saksi Sahril alias Tammu bertindak seakan-akan sebagai orang yang kaya lalu meminta kepada saksi Kamaluddin untuk dicarikan sapi dan meminta kepada saksi Sapruddin untuk dicarikan kambing dengan alasan akan dipergunakan untuk acara syukuran dan setelah sapi dan kambing tersebut ada, Terdakwa lalu datang dan memuat sapi dan kambing tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggerakkan seseorang menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Ad. 5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP mengenal ada 3 (tiga) pelaku yakni (R. Soesilo-Kitab Undang-undang Hukum Pidana, halaman 73);

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain melakukan, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat/instrument saja maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian, maka orang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan "*medeplichtige*" tersebut dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi Sahril alias Tammu yang mempunyai ide dan yang langsung berhubungan dengan para korban, Terdakwa merupakan sopir mobil truk colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912, yang membantu menaikkan sapi dan kambing ke atas truk, Saksi Arifin adalah sopir bantu mobil truk yang juga ikut membantu menaikkan sapi dan kambing ke atas truk, Saksi Muhtar adalah kernet mobil truk yang juga ikut membantu menaikkan sapi dan kambing ke atas truk;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa, bersama- sama dengan saksi Sahril alias Tammu, Saksi Arifin, Saksi Muhtar, sebagai orang- orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama- sama melakukan peristiwa pidana;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912 atas nama H. Musu;
- 1 (satu) buah kunci mobil truck Colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912;
- 1 (satu) lembar SIM (surat izin mengemudi) B1 atas nama Amiruddin;
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih- hitam dengan No. IMEI1: 358362082510352, IMEI2: 358562082910354;
- 1 (satu) lembar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI dengan No. Rekening: 333501024716536 atas nama Andi Tikno;
- 48 (empat puluh delapan) buah tabung gas elpiji 3kg (tiga kilo gram) dalam keadaan kosong;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas Slip Penyetoran/Transfer Bank BRI, tanggal 20/02/2018, Transfer dana Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI tertanggal 19 Februari 2018 sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI tertanggal 20 Februari 2018 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
 - 1 (satu) lembar kertas transfer Bank BRI, transfer dana Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
 - 2 (dua) ekor kambing;
 - 6 (enam) ekor sapi jantan;
- Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara No. 38/Pid.B/2018/PN.Mjn atas nama Terdakwa Sahril alias Tammu Bin (alm) Saraba dk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No. 38/Pid.B/2018/PN.Mjn atas nama Terdakwa Sahril alias Tammu Bin (alm) Saraba dk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari beberapa teori tujuan penjatuhan pidana maka terhadap Terdakwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah bertujuan sebagai balas dendam atau memberikan penderitaan, namun bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin alias Amir Bin (alm) Dg. Rabai tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama- sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck Colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912 atas nama H. Musu;
 - 1 (satu) buah kunci mobil truck Colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912;
 - 1 (satu) lembar SIM (surat izin mengemudi) B1 atas nama Amiruddin;
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih- hitam dengan No. IMEI1: 358362082510352, IMEI2: 358562082910354;
 - 1 (satu) lembar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI dengan No. Rekening: 333501024716536 atas nama Andi Tikno;
 - 48 (empat puluh delapan) buah tabung gas elpiji 3kg (tiga kilo gram) dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) lembar kertas SLIP Penyetoran/Transfer Bank BRI, tanggal 20/02/2018, Transfer dana Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI tertanggal 19 Februari 2018 sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI tertanggal 20 Februari 2018 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
- 1 (satu) lembar kertas transfer Bank BRI, transfer dana Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
- 2 (dua) ekor kambing;
- 6 (enam) ekor sapi jantan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No. 38/Pid.B/2018/PN.Mjn atas nama Terdakwa Sahril alias Tammu Bin (alm) Saraba dk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Andi M. Syahrul K, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Andi Asben Awaluddin, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Hasrawati Yunus, S.H., M.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andi M. Syahrul K, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mjn